



## Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Andi Sunardi<sup>1\*</sup>, Arie Budiawan<sup>2</sup>, Rindu Garvera<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jl. R.E. Martadinata No. 150, Ciamis, Indonesia

Korespondensi penulis: [anggisunardi@gmail.com](mailto:anggisunardi@gmail.com)\*

**Abstract.** Regional Head Elections (Pilkada) are crucial for upholding popular sovereignty and realizing democracy. This research aimed to examine the level of political participation among voters with disabilities and the factors contributing to their low engagement in the 2024 Pilkada in Baregbeg District. The research method used was qualitative with a descriptive approach, involving field studies, literature reviews, and data analysis. The results showed that while the 2024 Pilkada in Baregbeg District, Ciamis Regency, was successfully executed, the participation of voters with disabilities was very low, at only 29.93% of the 294 registered voters. This low participation was caused by external micro factors such as non-inclusive socialization (lack of assistive tools), suboptimal voter education, budget limitations, ineffective 'jemput bola' mechanisms, insufficient family support, unfriendly polling station locations, and minimal initiatives from stakeholders and disability organizations. Additionally, internal macro factors of disabled individuals also played a role, including communication limitations (for those with hearing, visual, speech, and intellectual impairments), differences in information access and mobility, varying levels of understanding, low organizational awareness, and limited scope of movement and social interaction. The socialization efforts already undertaken have not been able to significantly increase participation, indicating the need for a more comprehensive and inclusive approach.

**Keywords:** Ciamis Regency Regional Head Election, Disability, Political Participation, Voters.

**Abstrak.** Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan elemen penting untuk menjaga kedaulatan rakyat dan mewujudkan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas di Kecamatan Baregbeg pada Pilkada tahun 2024. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta melakukan kegiatan Studi Lapangan, Studi Kepustakaan dan Analisis Data. Hasil penelitian menunjukkan Pilkada 2024 di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, berjalan sukses, namun partisipasi pemilih disabilitas sangat rendah, hanya 29,93% dari 294 pemilih terdaftar. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh faktor mikro eksternal seperti sosialisasi yang tidak inklusif (kurangnya alat bantu), pendidikan pemilih yang belum optimal, keterbatasan anggaran, mekanisme jemput bola yang belum efektif, kurangnya dukungan keluarga, lokasi TPS yang belum ramah, serta minimnya inisiatif pemangku kepentingan dan organisasi disabilitas. Selain itu, faktor makro internal dari individu disabilitas juga berperan, meliputi keterbatasan komunikasi (tuna rungu, netra, wicara, mental), perbedaan akses informasi dan mobilitas, tingkat pemahaman yang bervariasi, rendahnya kesadaran berorganisasi, serta ruang gerak dan interaksi sosial yang terbatas. Upaya sosialisasi yang sudah dilakukan belum mampu signifikan meningkatkan partisipasi, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif.

**Kata kunci:** Pilkada Kabupaten Ciamis, Disabilitas, Partisipasi Politik, Pemilih.

### 1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) memegang peranan vital dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mewujudkan demokrasi. Sebagaimana yang dijelaskan Sinaga P (2018:18) bahwa dalam sistem kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memegang otoritas tertinggi dalam suatu negara. Hal ini memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, rakyat lah yang memilih dan menentukan serta melegitimasi kedaulatan suatu

pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) yang mendasari pandangan sebelumnya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk menjalankan amanah pelaksanaan roda pemerintahan. Proses politik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melibatkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang mempresentasikan di setiap tingkatannya.

Landasan hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara konstitusional dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4), yang menjelaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dalam menciptakan proses pemilihan yang demokratis maka diperlukan partisipasi sebagai salah satu kunci menciptakan demokrasi yang ideal. Partisipasi Politik, mencakup kegiatan individu atau kelompok untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin atau mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Budiarjo dalam Dedi (2020), Sedangkan Rizkiyah mengemukakan bahwa kesuksesan Pilkada dapat diukur dari tingkat partisipasi pemilih Dedi (2020). Selain faktor lain seperti persaingan calon yang sehat, integritas penyelenggara, keamanan, dan kualitas pemimpin yang terpilih.

**Tabel 1 Data DPT Pilkada Ciamis Tahun 2024**

Pemilih DPT Pilkada			Pemilih Hadir	Persentase
L	P	L+P		
479.141	481.854	960.995	680.850	70,85%

(Sumber: Model D. Hasil Kabko/KWK-Bupati/Walikota.2024)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 diselenggarakan pada hari Rabu, 27 November 2024 berjalan lancar dan aman. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 960.995 pemilih belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang maksimal, persentase kehadiran DPT sebesar 70,85%. Salah satu fenomena yang menonjol dalam Pilkada Ciamis Tahun 2024 adalah munculnya kotak kosong, pasangan calon Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra melawan kotak kosong, terdapat 37 calon kepala daerah yang menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024 Wati A (2024). Fenomena ini mencerminkan proses demokrasi yang belum merata serta kurangnya kemampuan partai politik lokal dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin Roy Moonti dalam Wati (2024:383). Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku *How Democracies Die* melihat fenomena ini sebagai salah satu indikator kemunduran demokrasi dalam Azwar Aswin Media Kompas (2024).

Penurunan partisipasi pemilih secara keseluruhan mengindikasikan adanya masalah fundamental dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Ciamis. Khususnya di Kecamatan Baregbeg pada Pilkada 2024, hak pemilih disabilitas belum sepenuhnya menyeluruh dan

inklusif. Meskipun Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas secara tegas mewajibkan pemerintah untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas, implementasinya masih jauh dari harapan. Sedangkan penyandang disabilitas ini memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak dalam berpolitik, Muladi dalam Dedi A (2020:16).

**Tabel 2. Data Kehadiran Disabilitas Pilkada 2024 di Kecamatan Baregbeg**

Pemilih DPT Pilkada			Pemilih Hadir	Persentase
L	P	L+P		
144	150	294	88	29,93%

(Sumber : Model D-KWK-Bupati/Walikota PPK Baregbeg.2024)

Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Baregbeg pada Pilkada 2024 termasuk kategori yang rendah. Dari total 294 pemilih disabilitas, hanya 88 orang (29,93%) yang menggunakan hak pilihnya. Angka ini mencerminkan tingginya angka golongan putih (golput) di kalangan pemilih disabilitas, yang mencapai 70,07%. Golput dapat diartikan sebagai penolakan untuk memberikan suara, Sodikin dan Nugroho dalam Dedi (2022:17).

Dalam menganalisis fenomena rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas, maka penulis menggunakan teori Handoyo (2013:214) yang menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik berdasarkan faktor mikro dan makro. Faktor mikro memiliki sifat yang umum yang berasal dari luar individu dan pengaruhnya yang secara tidak langsung. Sedangkan faktor makro memiliki sifat yang lebih terperinci berasal dari individu itu sendiri serta memiliki pengaruh langsung terhadap individu.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Partisipasi

Partisipasi secara umum adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan Mardikanto T dan Soebiato P (2015). Sedangkan partisipasi menurut Bornby dapat dikatakan sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat Mardikanto T dan Soebiato P (2015). Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Kemudian Partisipasi secara sederhana dalam bahasa sehari-hari partisipasi adalah “ambil bagian”, “keikutsertaan” atau “keterlibatan” seseorang dalam suatu kegiatan. Perwujudan partisipasi dapat dilakukan pada berbagai ranah kegiatan yang berorientasi individual, kelompok, kemasyarakatan, dan pemerintahan, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup yang lebih luas yakni wilayah sekolah, organisasi, kampung kelurahan/ desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, dan bahkan negara Suwarni A (2023).

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan Surbakti R (2007), yang dimaksud dalam pernyataan di atas kegiatan partisipasi politik dapat berupa mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

Sedangkan Surbakti R (2007) dalam bukunya Memahami Ilmu Politik menegaskan kembali bahwa partisipasi ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik juga disebut sebagai berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam kepentingan politik. Menurut Budiardjo dalam Dedi (2020) mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang yang secara aktif dalam kehidupan politik seperti ikut serta dalam memilih pimpinan negara baik secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik (*public policy*).

### **Faktor Mempengaruhi Partisipasi**

Menurut Garvera R, dkk (2024) mengemukakan faktor penghambat pemilih berpartisipasi dalam politik sebagai berikut: Pertama faktor penghambat partisipasi dapat disebabkan oleh adanya ketimpangan akses teknologi karena letak daerah terpencil, kedua adanya missinformasi (penyebaran hoax) dalam media sosial yang dapat mempengaruhi kredibilitas pemilihan dan yang ketiga, tingkat literasi yang rendah di beberapa segmen masyarakat dapat mempengaruhi kualitas partisipasi politik.

Jika Garvera R mengemukakan faktor penghambat partisipasi politik dalam aspek geografis, teknologi informasi dan literasi, berbeda dengan Ramlan Surbakti dalam Jamalasari R (2019) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kedalam 3 bagian, yakni : Pertama, status sosial dan ekonomi, status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi

ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik. Kedua, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman. Ketiga, afiliasi politik orang tua, afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan berbagai aktivitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

### **Penyandang Disabilitas**

Menurut Vash penyandang disabilitas didefinisikan sebagai kondisi kekurangan fungsi fisiologis, anatomis, atau psikologis yang bersifat menetap. Kondisi ini dapat disebabkan oleh luka, kecelakaan, atau cacat bawaan. Lebih lanjut, disabilitas mengacu pada hambatan yang dialami individu akibat kekurangan tersebut dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari Retno Hernigrun Pratiwi (2020)

### **Jenis Jenis Penyandang Disabilitas**

Pertama, disabilitas fisik didefinisikan sebagai gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik, baik pada satu anggota badan maupun lebih, atau mempengaruhi kemampuan motorik individu. Lebih lanjut, disabilitas fisik mencakup kondisi lain yang membatasi aktivitas sehari-hari, seperti tuna netra (gangguan penglihatan), tuna daksa (gangguan anggota gerak), dan tuna rungu (gangguan pendengaran) Retno Hernigrun Pratiwi (2020) Kedua, disabilitas intelektual adalah suatu pengertian yang sangat luas dan mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya adalah keterbelakangan mental. Seperti contoh adalah seorang anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Disabilitas intelektual ini dapat muncul kepada seseorang dari usia berapapun Retno Hernigrun Pratiwi (2020).

Ketiga, disabilitas mental. Istilah dari disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual yang berada di bawah rata-rata. Tidak berdasarkan itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai keadaan emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi dan lain sebagainya. Retno Hernigrun Pratiwi (2020). Keempat, disabilitas

sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya yang dapat terganggu Retno Hernigrun Pratiwi (2020).

### **Pemilihan Kepala Daerah**

Menurut Arbas dalam Retno Hernigrun Pratiwi (2020) Pemilihan Kepala Daerah adalah “Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan di Indonesia untuk memilih pemimpin 52 daerah dan wakilnya secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat”

### **Penelitian Terdahulu**

Penulils menggunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dedi dalam Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020:14-28 ISSN : 2442-3777. Judul Jurnal yakni “Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada disabilitas serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sama halnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena partisipasi pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran yang komprehensif bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah. Rendahnya angka partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Aspek psikologi, rendahnya pendidikan politik, sarana prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, tidak adanya petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada bimbingan atau sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas.

### **3. METODE PENELITIAN**

Untuk menjelaskan tentang partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada Pilkada serentak 2024 maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan melakukan kegiatan Studi Lapangan, Studi Kepustakaan dan Analisis Data. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena Partisipasi Politik Pilkada yang terjadi di Kecamatan baregbeg. Sugiyono mengemukakan bahwa penelitian kualitatif itu berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau paradigma *interpretive*, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel Dedi A (2020). Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, hasil konstruksi

pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pendapat tersebut mengandung makna bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian berupa pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dari gejala yang diamati atau fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Fenomena yang diteliti yaitu partisipasi politik pemilih disabilitas di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Selain itu penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, masalah dalam penelitian sudah tergambar dengan data partisipasi pemilih yang rendah. Kedua, penulis ingin memahami makna dari data yang telah dipaparkan. Ketiga, penulis ingin memahami paradigma masyarakat. Keempat, penulis ingin mengkaji perilaku individu dalam berpartisipasi politik. Kelima, penulis ingin mengkaji faktor faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik menggunakan teori Handoyo (2013:214) dengan mengkaji faktor makro dan mikro. Keenam, penulis ingin memastikan kebenaran data.

Dengan alasan yang telah penulis jabarkan diharapkan peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat tentang partisipasi politik pemilih disabilitas di kecamatan baregbeg pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan faktor faktor yang mendorong pemilih disabilitas untuk berpartisipasi pada Pilkada 2024.

**Tabel 3. Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Camat Kecamatan Baregbeg	1 Orang
2	Sekretaris Camat Kecamatan Baregbeg	1 Orang
3	Ketua Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Baregbeg	1 Orang
4	Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Baregbeg	1 Orang
5	Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa di Wilayah Kecamatan Baregbeg	1 Orang
6	Pemilih Disabilitas di wilayah Kecamatan Baregbeg	2 Orang
<b>TOTAL</b>		<b>7 Orang</b>

*Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024*

Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan berasal dari informan penelitian Camat Kecamatan Baregbeg, Sekretaris Camat Kecamatan Baregbeg, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Baregbeg, Ketua Pengawas Pemilihan Kecamatan Baregbeg, Panitia Pemungutan Suara, Pemilih Disabilitas di Wilayah Kecamatan Baregbeg. Sedangkan sumber data sekunder penulis mengkaji dari dokumen-

dokumen Pilkada, media massa maupun media elektronik lainnya. Teknik pengolahan data yang penulis gunakan yakni Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penyajian Data, Reduksi Data dan Teknik Penarikan Kesimpulan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses kegiatan Pilkada di Kecamatan Baregbeg Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan aman, lancar dan sukses. Salah satu faktor keberhasilan Pilkada adalah partisipasi masyarakat yang ikut memilih dan menyuarakan suara di TPS pada hari pemungutan. Gambaran yang telah terjadi di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis memberikan sebuah warna dinamika politik tersendiri. Jika kita lihat kondisi politik di Kabupaten Ciamis dihadapi dengan pasangan Kotak Kosong melawan Pasangan Calon dua yakni Pasangan Calon Herdiat Suryana – Yana Diana Putra. Sedangkan dinamika pasangan calon politik di tingkat Provinsi menjadikan 4 pasangan calon yang berkontestasi.

Partisipasi politik dalam Pilkada dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. wujud dari pemenuhan hak hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Untuk memperjelas gambaran tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada Pilkada 2024 maka penulis menjabarkan data pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam tabel berikut :

**Tabel 4. Data Pemilih Disabilitas Pilkada 2024 di Kecamatan Baregbeg**

I	Uraian	JK	Desa/Kelurahan										Total Akhir	Persentase
			Baregbeg	Sukamaj	Mekarja	Sagulin	Petirhili	Pusakan	Jelat	Karang	Sukamul			
A	DATA PEMILIH													-
	Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemilih Tetap	LK	23	20	11	17	19	13	16	3	22	144		
		PR	19	19	8	24	16	7	15	1	41	150		
		JML	42	39	19	41	35	20	31	4	63	294		
B	PENGGUNA HAK PILIH													29,93%
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	4	11	6	8	5	3	7	0	0	44		
		PR	0	16	5	18	0	0	4	0	1	44		
		JML	4	27	11	26	5	3	11	0	1	88		
C	PEMILIH YANG TIDAK HADIR													70,07%
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang tidak hadir menggunakan hak pilih	LK	19	9	5	9	14	10	9	3	22	100		
		LP	19	3	3	6	16	7	11	1	40	106		
		JML	38	12	8	15	30	17	20	4	62	206		

(Sumber : Model D-KWK-Bupati/Walikota PPK Baregbeg)

Berdasarkan Tabel 3 , jumlah DPT Pemilih Disabilitas di Kecamatan Baregbeg berjumlah 294 pemilih akan tetapi setelah dilakukan pemungutan suara didapat pemilih disabilitas yang hadir ke TPS berjumlah 88 pemilih. Hasil ini memberikan bahwa keberhasilan partisipasi disabilitas di kecamatan baregbeg dalam kegiatan pilkada ini termasuk kategori yang sangat rendah.

Camat Kecamatan Baregbeg sebagai perwakilan pemerintahan kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan mengatakan bahwa upaya sosialisasi selalu dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat baik pada partisipasi pemilih disabilitas. Meskipun upaya sosialisasi dan upaya jemput bola telah dilakukan partisipasi pemilih disabilitas tetap di angka yang rendah di angka 29,93%.

### **Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas**

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa hal memungkinkan para pemilih disabilitas menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk partisipasi politik dalam kegiatan pilkada tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg. Parameter keberhasilan pilkada dapat dilihat dari jumlah partisipasi aktif pemilih disabilitas dalam berbagai tahapan pilkada baik ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah pengambilan keputusan partai, berpartisipasi dalam kegiatan mendukung pasangan calon sampai kegiatan memberikan suara pada hari pemungutan suara. Salah satu bentuk kepedulian masyarakat khususnya pemilih disabilitas adalah hadir memberikan suara di TPS untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ciamis serta Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme pemilihan terbaik mendasari kebersamaan dan hak kesamaan untuk dapat menerapkan sistem voting atas dasar musyawarah yang tertuai dalam Pancasila Sila ke 4. Melalui pemberian suara, rakyat berhak menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya untuk menjadi perwakilan masyarakat di roda pemerintahan yang mewakilkan representatif kepentingan dan harapan dirinya. Penulis menjelaskan kembali pada bagian sebelumnya bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas di kecamatan baregbeg pada pilkada 2024 hanya mencapai 29,93% yang secara hitungan angka ini tidak sampai setengah dari populasi keseluruhan dan termasuk kategori rendah. Setelah dilakukan berbagai analisis baik menggunakan data, hasil studi lapangan dan analisis data, maka rendahnya partisipasi pemilih disabilitas di kecamatan baregbeg dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

## **Faktor Mikro Luar Individu**

Pertama, sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara, pemerintah, pasangan calon, dan partai politik masih menunjukkan keterbatasan komunikasi dalam penggunaan alat bantu bagi beragam individu disabilitas. Meskipun Pilkada yang inklusif menjadi cita-cita, pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya menyeluruh, khususnya bagi pemilih disabilitas. Penggunaan alat bantu seperti braille, alat bantu pendengaran, dan jangkauan yang inklusif belum dioptimalkan. Hal ini berdampak langsung pada pemilih disabilitas; misalnya, pemilih disabilitas netra menghadapi tantangan utama karena media sosialisasi seperti spanduk, pamflet, dan brosur tidak dilengkapi dengan huruf braille. Demikian pula, pemilih disabilitas fisik yang mengalami hambatan mobilisasi akan kesulitan berpartisipasi dalam sosialisasi tatap muka, sehingga menghambat keterlibatan mereka dalam proses tersebut.

Kedua, proses pendidikan pemilih yang dilakukan penyelenggara, pemerintahan, pasangan calon dan partai politik belum secara menyeluruh dilakukan, implementasinya belum optimal. Pendidikan pemilih ini sejatinya dapat menciptakan esensi individu untuk memahami apa itu memilih, pentingkah memilih, memilih pada siapa dan apa untungnya ketika memilih. Pemilih disabilitas di kecamatan baregbeg belum secara menyeluruh memahami makna dari pendidikan pemilih itu sendiri karena belum menyeluruhnya pendidikan yang dilakukan.

Keempat, keterbatasan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi khusus menjadi keluhan utama penyelenggara, pemerintahan dan partai politik. Hal ini merupakan hambatan dalam menjangkau setiap individu disabilitas. Dari pandangan camat kecamatan baregbeg menyampaikan belum ada anggaran khusus untuk pelaksanaan sosialisasi atau pendidikan pemilih disabilitas di wilayah kecamatan baregbeg. Dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan ini bila tidak dituangkan dalam rencana anggaran maka realisasi anggaran untuk menjangkau disabilitas ini tidak dapat terwujud.

Kelima, mekanisme pemungutan suara bagi pemilih disabilitas masih belum sederhana. Terdapat ketentuan untuk kegiatan jemput bola (mobilisasi TPS) pada rumah pemilih ini mengalami hambatan waktu yang terbatas, mekanisme pembagian tugas dalam penjemputan yang menurut pengawas ini dikatakan tidak efektif, bila satu proses ini harus didampingi oleh PTPS, Perwakilan Partai Politik, Petugas KPPS dan pengaman TPS yang disetiap individu diwakili satu orang, maka dapat dikatakan belum efektif memaksimalkan penjemputan pemilih disabilitas di wilayah TPS lainnya. Panwascam mengemukakan bilamana mekanisme jemput bola ini dilakukan secara sederhana dari ke tujuh KPPS ini dibagi kedalam beberapa tim jemput bola maka efektifitas proses mobilisasi dan pelayanan memilih bagi pemilih disabilitas yang tidak dapat hadir ke lokasi TPS akan berhasil memunculkan inklusivitas partisipasi.

Keenam, kesadaran keluarga disabilitas menjadi hambatan partisipasi, masih belum menyeluruhnya kepedulian keluarga untuk dapat mendukung hak pilih disabilitas seperti mendukung dalam mengantar pemilih disabilitas untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi maupun ketika memberikan suara. Meskipun keluarga disabilitas memandang kondisi individu disabilitas ini tidak memungkinkan untuk dimobilisasi diharapkan keluarga ini berkoordinasi bersama penyelenggara, pemerintahan maupun partai politik untuk menyelesaikan permasalahan partisipasi pemilih tersebut.

Ketujuh, lokasi TPS yang jauh dan belum ramah menjadi faktor penghambat luar. Lokasi yang jauh ini memungkinkan pemilih disabilitas untuk tidak hadir atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Mengingat jumlah TPS pada Pilkada 2024 ini berbeda dengan Pemilu 2024, jumlah TPS pada Pilkada relatif lebih sedikit karena keterbatasan anggaran. Kemudian lokasi TPS yang belum ramah bagi beberapa disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda.

Kedelapan, belum optimalnya inisiatif dari pemangku kepentingan maupun tokoh masyarakat untuk memperhatikan pemilih disabilitas terlibat dalam kegiatan-kegiatan Pilkada. Kemudian ajakan dari partai politik atau tokoh belum masif dilakukan untuk mengajak individu-individu disabilitas ini agar ikut terlibat dalam kegiatan partai politik, perumusan visi misi pasangan calon sehingga representatifnya bisa tersampaikan.

Kesembilan, minimnya kegiatan pengorganisasian yang dapat disebabkan belum adanya kelompok organisasi disabilitas di kecamatan bareg beg kabupaten ciamis.

### **Faktor Makro Dalam Individu**

Pertama, keterbatasan komunikasi bagi pemilih disabilitas tuna rungu, disabilitas netra dan disabilitas mental ketika mengikuti kegiatan sosialisasi. Pada dasarnya kegiatan sosialisasi merupakan bentuk menyampaikan informasi yang dilakukan oleh penyelenggara, pemerintahan, pasangan calon, partai politik kepada seluruh pemilih khususnya pemilih disabilitas. Komunikasi bagi pemilih disabilitas tuna rungu tentu akan berbeda dengan disabilitas netra, pemilih disabilitas tuna rungu memiliki keterbatasan dalam kemampuan pendengaran maka diperlukan alat bantu dengar yang harus dimiliki setiap individu, masih terdapat pemilih yang belum memiliki alat bantu pendengaran. Maka hal ini akan menjadi penghambat bagi pemilih disabilitas tuna rungu untuk bisa memahami makna dari kegiatan sosialisasi tersebut. Berbeda dengan komunikasi tuna netra yang memiliki keterbatasan dalam indera melihat maka diperlukan kemampuan pemahaman pembacaan huruf braille bagi setiap individu, sedangkan setiap individu disabilitas netra belum optimal mendapatkan pendidikan alat bantu braille. Komunikasi bagi pemilih disabilitas tuna wicara memiliki keterbatasan

dalam kemampuan indera pengucapan maka diperlukan penerjemah khusus misalnya keluar hanya untuk menafsirkan makna sosialisasi, berbeda dengan disabilitas lainnya disabilitas tuna wicara dapat menerima informasi melalui berbagai macam media namun dalam berkomunikasi satu sama lain itu sulit dilakukan. Kemudian komunikasi pemilih disabilitas mental ini memiliki keterbatasan dalam kemampuan intelektual atau kemampuan berpikirnya. Maka hal ini disabilitas mental memerlukan media penerjemah yang lebih sederhana baik itu keluarganya untuk bisa mengarahkan dan ikut dalam berpartisipasi di pemilihan.

Kedua, perbedaan kondisi individual pemilih disabilitas dalam menerima akses informasi dan kemampuan mobilitas individu untuk mencapai lokasi sosialisasi atau ketika datang ke TPS. Berdasarkan hasil lapangan beberapa disabilitas belum memiliki kemampuan untuk bisa mengakses informasi mengenai tahapan pemilihan maupun informasi sosialisasi yang dilakukan penyelenggara, pemerintahan maupun pasangan calon. Beberapa pemilih disabilitas masih mengalami kendala dalam memahami informasi yang telah dilakukan observasi seperti informan disabilitas fisik yang sebagian terdiri dari pemilih berusia lanjut memiliki kendala dalam kemampuan adaptasi teknologi. Kemudian kemampuan mobilitas juga menjadi tantangan yang serius dalam menciptakan partisipasi pada saat pemilihan. Upaya untuk hadir ke lokasi TPS merupakan aspek keberhasilan individual disabilitas partisipasi politik. Maka diperlukan adanya kemampuan individu mencari informasi dan kemampuan mobilisasi yang dibutuhkan pemilih disabilitas untuk bisa hadir berpartisipasi.

Ketiga, tingkat pemahaman penerimaan informasi yang berbeda bagi setiap individu disabilitas. Pemilih disabilitas mental rata-rata memiliki kemampuan pemahaman mencerna informasi yang lebih rendah, pada dasarnya disabilitas mental ini tidak mengalami hambatan dalam mobilisasi dan kemampuan penerimaan informasi tetapi terkendala karena bila menerima informasi yang tidak disederhanakan maka individu disabilitas mental akan kesulitan memahami maknanya baik ketika ikut berpartisipasi menghadiri sosialisasi maupun ketika memberikan suara. Hal ini yang menjadi hambatan partisipasi dalam Pemilihan karena pemilih disabilitas ini mengalami kendala dalam memaknai sosialisasi itu. Kemudian kemampuan individu disabilitas rungu belum sepenuhnya terbiasa dengan alat bantu dengar, individu disabilitas netra yang harus beradaptasi dengan alat bantu braille, begitupun dengan disabilitas tuna wicara dan mental yang memerlukan penerjemah.

Keempat, rendahnya kesadaran individu disabilitas untuk mengorganisir pandangan dan cita-cita dalam satu kepentingan bersama dalam kegiatan organisasi, forum diskusi bersama partai politik. pada dasarnya individu disabilitas pasti memiliki keterbatasannya masing-masing yang membuat dirinya fokus akan kondisi masing-masingnya maka kesadaran untuk

bisa berorganisasi atau berkelompok pun masih belum bisa dilakukan. Kegiatan pengorganisasian ini perlu untuk dilakukan mengingat dari adanya perkumpulan kelompok ini maka aspirasi yang dicita-citakan dalam kegiatan pengorganisasian tersebut dapat diperjuangkan untuk bisa sampai pada penyelenggara, pasangan calon sebagai visi misi dari kelompok disabilitas yang harus diperjuangkan bersama.

Kelima, ruang publik dan interaksi individu disabilitas yang terbatas. Individu disabilitas memiliki lingkungan dan ruang gerak yang berbeda seperti disabilitas rungu yang dapat kemanapun namun dalam interaksi yang dilakukan bila tidak menggunakan alat bantu maka akan berdampak dalam proses interaksinya. Kemudian bagi pemilih disabilitas netra, kemampuan pendengaran dan mobilisasi tidak menjadi penghambat tetapi karena keterbatasan dalam melihat maka jarak dan kemampuan interaksi juga akan berbeda. Kemudian disabilitas tuna wicara yang bisa memahami makna dari pemilihan itu sendiri namun dalam interaksi akan mengalami hambatan dan memerlukan penerjemah agar orang lain mengerti. Bagi disabilitas mental dalam mobilitas tidak menjadi hambatan namun dalam kemampuan interaksi tentu akan berbeda. Sedangkan individu disabilitas fisik yang terkendala indera untuk bisa beraktivitas maupun mobilitas itu juga akan mempengaruhi ruang gerak mereka untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Partisipasi Politik pemilih disabilitas di kecamatan Baregbeg pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 termasuk dalam kategori rendah, bahkan belum mencapai separuh dari total populasi pemilih disabilitas, meskipun berbagai upaya sosialisasi dan jemput bola telah dilakukan oleh pihak penyelenggara, pemerintahan, pasangan calon dan partai politik angka partisipasi tetap belum bisa dicapai berhasil. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh dua faktor utama, pertama, dari sisi individu pemilih disabilitas, terdapat keterbatasan komunikasi karena kurangnya alat bantu yang memadai dan metode penyampaian informasi yang tidak sesuai kebutuhan mereka. Akses informasi dan mobilitas juga menjadi kendala serius, kemudian diperparah dengan perbedaan tingkat pemahaman dari setiap kategori disabilitas dan rendahnya kesadaran untuk berorganisasi. Lingkungan dan ruang interaksi yang terbatas juga turut mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi.

Kedua, dari sisi partisipasi mikro, sosialisasi yang belum inklusif dan Pendidikan yang implementasinya belum optimal menjadi hambatan besar. Keterbatasan anggaran untuk sosialisasi khusus, mekanisme pemungutan suara yang belum sederhana, serta kurang adanya kesadaran keluarga dalam mendukung hak pilih disabilitas juga berperan. Ditambah lagi,k

Lokasi TPS yang jauh dan belum ramah disabilitas, minimnya inisiatif dari pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat, serta belum adanya kelompok organisasi disabilitas di kecamatan baregbeg semakin memperparah kondisi ini. Dengan demikian, rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas di Kecamatan Baregbeg merupakan hasil dari kombinasi faktor internal individu dan faktor eksternal berupa kurangnya dukungan infrastruktur, anggaran, serta kesadaran dari penyelenggara maupun masyarakat dalam menciptakan pemilihan yang inklusif.

Saran yang dapat peneliti berikan, mengenai Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam hambatan yang ditemui yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut: Pertama, Bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat mempertimbangkan penyederhanaan regulasi dan mekanisme pemungutan suara bagi pemilih disabilitas, termasuk perluasan cakupan dan fleksibilitas layanan penyaluran hak suara pemilih disabilitas. Kedua, Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baregbeg, Pemerintahan Kecamatan Baregbeg, Pimpinan Anak Cabang (PAC) partai politik di Wilayah Kecamatan Baregbeg, Media Massa di Wilayah Kecamatan Baregbeg dan Unsur Masyarakat Sipil di Kecamatan Baregbeg dalam Kerjasama yang dilakukan oleh dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu dievaluasi dan diperluas secara strategis agar pemilih disabilitas dapat dijangkau secara inklusif. Ketiga, Bagi Pemilih Disabilitas didorong untuk meningkatkan kesadaran dan inisiatif dalam mencari informasi serta aktif terlibat dalam kegiatan pemilihan, sebagai wujud partisipasi dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan inklusif.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Skripsi**

Pratiwi, R. H. (2020). *Partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017* [Skripsi, Universitas Negeri Semarang]. Universitas Negeri Semarang.

### **Artikel Jurnal**

Ambarwati, T. H. (2024, Desember). Melawan kotak kosong tidak bisa disebut sebagai kontestasi politik. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 379–387.

Dedi, A. (2020). Partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak tahun 2019. *Jurnal Moderat*, 6(1), 14–28.

Garvera, R. (2024). Dampak Pemilu Serentak tahun 2024 dalam penegakan demokrasi di era digital leadership. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(3), 761–769.

Jamasari, A. R. (2019). Partisipasi pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Pemalang 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 8, 61–70.

Sinaga, P. (2018, Juli). Pemilihan kepala daerah dalam konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17–25.

### **Laporan/Publikasi Organisasi**

Suwanti, A. (2017). *Partisipasi penyandang disabilitas dalam kebijakan publik*. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

### **Buku**

Handoyo, E. (2013). *Sosiologi politik*. Semarang: Penerbit Ombak.

Soebiato, T. M. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. (2007). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia.

Surbakti, R. (2013). *Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.